



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR **17** TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa penetapan Guru dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan proses belajar pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Palembang perlu menyusun Petunjuk Teknis Penetapan Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Palembang;
- c. bahwa Petunjuk Teknis Penetapan Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Penetapan Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

R
D
A

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);



8. Peraturan Daerah...

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang;
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
8. Sekolah adalah Bentuk satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disebut TK;
 - b. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP;
9. Taman Kanak – Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.



10. Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 13 (tigabelas) tahun melandasi jenjang pendidikan menengah .
11. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
13. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;
14. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan.
15. Kualifikasi Akademik adalah Ijazah jenjang pendidikan akademik oleh guru atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan;
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;



17. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan selanjutnya disingkat NUPTK adalah nomor bagi Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah terregistrasi oleh sistem di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
19. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian kerja tertulis antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat – syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang – undangan.
20. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan penetapan Guru dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Palembang adalah sebagai upaya pemerintah kota untuk memenuhi tugas dalam menata dan pemerataan pendidikan sebagai tanggung jawab pemerintah.

Pasal 3

1. Penetapan Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisa kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
2. Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, syarat dan ketentuan sesuai dengan Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan.



BAB III...

BAB III
PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Pasal 4

1. Penetapan Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada rasio perbandingan antara guru, rombongan belajar/kelas dan jumlah peserta didik pada sekolah/satuan pendidikan;
2. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil harus memiliki kompetensi, kualifikasi akademik pendidikan Strata satu /S1 yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi;
3. Tenaga Kependidikan berupa tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi harus memiliki kompetensi, kualifikasi akademik pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas dan/ sederajat;
4. Tenaga Kependidikan berupa tenaga kebersihan, keamanan dan penjaga sekolah harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal Sekolah Dasar/ sederajat;
5. Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil harus terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Sekolah/ Satuan Pendidikan dimana bertugas yang terintegrasi dengan data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil diutamakan yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta bagi yang belum memiliki NUPTK paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
7. Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Sekolah Negeri telah mengabdikan/ bertugas minimal 5 tahun berturut - turut dan di buktikan dengan Surat Tugas/ Surat Perjanjian Kerja dari Kepala Sekolah dan absensi kehadiran;



BAB IV
PEMBERHENTIAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan atau melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Guru dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja/Pemberhentian Kerja oleh Sekolah/Satuan Pendidikan dari penugasan karena:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Masa penugasan telah berakhir berdasarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Satuan Pendidikan/ Sekolah;
- c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d. Diangkat pada jabatan lain yang berbeda dengan kompetensi dan kualifikasi akademik pendidikan;
- e. Tidak bertugas /hadir tanpa ada alasan yang jelas;
- f. Berhalangan Tetap/sakit permanen yang ditetapkan oleh Dokter Pemerintah;
- g. Melakukan perbuatan yang melawan hukum dan dinyatakan bersalah di muka pengadilan;
- h. Pindah tugas keluar Kota Palembang;
- i. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan dari luar Kota Palembang; masuk dan bertugas di satuan pendidikan/sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan maka masa kerja di hitung pada saat bertugas di satuan pendidikan/sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan;
- j. Meninggal dunia;

Pasal 5

Peraturan Walikota ini sebagai panduan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil dalam penetapan jenjang karier bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Seluruh biaya dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota



BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Peraturan Walikota ini akan di atur dan disusun oleh peraturan teknis lainnya.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 1 FEBRUARI 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

 HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 1 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 17